

**KONSEPSI 'IDDAH CERAI HIDUP  
DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'I**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam Rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)**

**Oleh:**

**Muhammad Salam**

**NIM : 13140038**



**PROGRAM STUDI AHWAL AI-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2016**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)352427 website:www.radenfatah.ac.id

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Salam  
NIM : 13140038  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2017

Saya yang menyatakan,



  
Muhammad Salam  
NIM: 13140038



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**LEMBAR PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Muhammad Salam  
NIM/ Program Studi : 13140038 / Ahwal al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Konsepsi 'Iddah Cerai Hidup dalam Pandangan Imam Syafi'i

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang,



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.  
NIP. 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : *Konsepsi 'Iddah Cerai Hidup dalam Pandangan Imam Syafi'i*

Ditulis oleh : Muhammad Salam

NIM / Program Studi : 13140038 / Ahwal al-Syakhsiyah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum

Palembang, September 20117

Pembimbing Utama

**Dr. Holijah, S.H., M.H**  
NIP: 197202202007102001

Pembimbing Kedua

**Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I**  
NIP: 197409242007012016



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir : E 4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Salam  
Nim/Program Studi : 13140038/Ahwal al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Konsepsi 'Iddah Cerai Hidup dalam Pandangan Imam Syafi'i

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 16 Agustus 2016

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 06/9-2017 Pembimbing Utama : Dr. Holijah., S.H., M.H

t.t 

Tanggal 7/9-2017 Pembimbing Kedua : Eti Yusnita., S.Ag., M.H.I

t.t 

Tanggal 07/09-2017 Penguji Utama : Prof. Dr. H. Cholidi., M.A

t.t 

Tanggal 08/09 2017 Penguji Kedua : Nilawati., S.Ag., M.Hum

t.t 

Tanggal 06/09-2017 Ketua : Dr. Holijah., S.H., M.H

t.t 

Tanggal 06/09 2017 Sekretaris : Dra. Hj. Napisah., M.Hum

t.t 

## MOTO

*“Menjadi sukses bukanlah suatu kewajiban melainkan suatu tujuan, sebab kewajiban kita hanyalah berusaha, masalah hasil kembali kepada seberapa besar usaha kita”*

*“الإنسان بالتعير والله بالتقدير”*

## PERSEMBAHAN

*Karya Ini Saya Persembahkan Untuk:*

- 1. Kedua orang tua saya tercinta, ayahanda tercinta (Alm) Munnasir bin Burahim dan untuk ibunda Zainab binti Soleh.*
- 2. Kakanda Taufik Hidayat dan Syaiful Anwar, Ayunda Nora Nurmala dan Titi Sari serta adinda Anggita Sapitri.*
- 3. Teman-teman seperjuangan jurusan Al Akhwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2013 Dan,*
- 4. Almamater.*

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan ata kehadiran Allah SWT., yang mana berkat limpahan Rahmat serta Karuni-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berangkaikan salam semoga selalu dan terus tercurahkan kepada junjungan agung Baginda Nabi Muhammad SAW, yang berkat perjuangan Beliaulah dalam menegakkan Agama Allah sehingga kita hidup dengan damai sekarang ini. Serta berkat Rahmat, Hidayah, dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Konsepsi 'Iddah Cerai Hidup dalam Pandangan Imam Syafi'i".

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Selama penyusunan skripsi ini dan selama penulis belajar di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, penulis banyak mendapat bantuan dan sumbangan motivasi dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah melahirkan, membesarkan dan merawat penulis hingga sekarang, yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, semangat, serta bantuan materil dan moril kepada penulis.

2. Drs. H.M. Sirozi, MA.,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Prof. Dr. Duski Ibrahim. M.Ag, selaku penasehat akademik.
5. Dr. Holijah, M.H.I, selaku ketua jurusan Al-Akhwat Asy-Syakhiyah dan selaku pembimbing I yang telah sabar membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk, kritik, serta saran dalam menyelesaikan skripsi.
6. Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I., selaku pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, memberikan kritik, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
7. Segenap dosen dan staf tata usaha yang berada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
8. Serta untuk kakanda Taufik Hidayat dan Syaiful Anwar dan juga Ayunda Nora Nurmala dan Titi Sari serta Anggita Sapitri adikku tersayang yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan program study ini dan selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dari rumah untuk penulis.
9. Sahabat-Sahabat penulis, terutama Sri Minanti, Siti Hatifah, Panji Haryanda, Sigit Hajeri Muslim, Ulan Purnama Sari, Tyo Adi Saputra serta seluruh teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang angkatan 2013 yang telah berjuang bersama dari



awal masuk kuliah sampai sekarang, telah menemani penulis selama perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi, dan tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

**Wassalamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokatuh.**

Palembang, Mei 2017

Muhammad Salam  
NIM. 13140038

## ABSTRAK

‘Iddah merupakan salah satu bagian dari kekhususan kaum wanita walaupun disana ada kondisi tertentu yang menyebabkan seorang laki-laki juga memiliki masa untuk menunggu. Allah SWT. Telah mensyari’atkan ‘iddah, karena dalam ‘iddah itu terkandung beberapa hikmat yang tak ternilai harganya dan merupakan salah satu sumber keteraturan hidup, yang antara lain adalah penegasan apakah dalam rahim wanita itu telah terkandung benih janin atau tidak, sehingga nasabnya nanti tidak kacau.

Dalam segi metode penelitian, penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian pustaka (library research), dengan menggunakan jenis sumber hukum kualitatif dan sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer adalah data pokok yang bersumber dari Al-Qur’an dan al-Hadist. Sedangkan sumber hukum sekunder adalah data yang bersumber dari literatur-literatur atau buku-buku yang ada kaitannya dengan objek penelitian, seperti buku-buku berjudul; Fiqh Munakahat, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Tuntunan Perkawinan Dalam Islam dan lain sebagainya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa, Masa ‘iddah yang harus dijalani oleh seorang yang di talak atau ditinggal mati oleh suaminya di mulai pada saat jatuhnya talak atau pada saat meninggalnya sang suami. Imam Syafi’i ra., berpendapat bahwa *quru’* diartikan sebagai masa suci oleh karenanya ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan suci (tidak sedang haid) sebelum dia menggauli pada masa suci itu atau telah menggauli isterinya, maka dia ber’iddah selama dua masa suci di antara dua kali haidh. Jika telah keluar darah haidh untuk haidh yang ketiga kalinya, maka dia telah terlepas dari suaminya.

**Kata kunci: pernikahan, ‘iddah, quru’.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan Ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	Muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

## C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila di ikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-aulya
----------------	---------	------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammahditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

## D. Vokal Pendek

/	Kasrah	ditulis	i
/	Fathah	ditulis	a
,	Dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif جا هلية	ditulis	a
Fathah + ya' mati يسعى	ditulis	jahiliyyah
Fathah + ya' mati كريم	ditulis	a
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	yas'a
Dammah + wawu mati فروض	ditulis	i
	ditulis	karim
	ditulis	u
	ditulis	furud

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بييتكم	ditulis	ai
Fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لنن شكر	ditulis	la'insyakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syam

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERAI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu .....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM</b>	
A. Definisi ‘Iddah.....	13
B. Macam-macam ‘Iddah.....	15
C. Hikmah Disyari’atkannya ‘Iddah .....	19
D. Definisi dan Dasar Hukum Cerai Hidup . .....	21
E. Pandangan Ulama Terhadap hukum Cerai Hidup . .....	24
<b>BAB III. BIOGRAFI IMAM SYAFI’I (MUHAMMAD BIN IDRIS AS-SYAFI’I)</b>	

A. Kelahiran dan Garis Keturunan ( <i>Nasab</i> ) Imam Syafi'i.....	26
B. Riwayat Imam Syafi'i dalam Menuntut Ilmu.....	28
C. Guru-guru Imam Syafi'i.....	32
D. Bakat Intelektual/Keilmuan yang Dianugerahkan Kepada Imam Syafi'i.....	34
E. Karya-karya Imam Syafi'i.....	47
<b>BAB IV. PANDANGAN IMAM SYAFI'I TERHADAP 'IDDAH CERAI HIDUP</b>	
A. 'Iddah Cerai Hidup dalam Pandangan Imam Syafi'i .....	39
B. Pandangan Imam Syafi'i Dalam Menentukan Quru' yang Terdapat Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 228.....	45
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berpasang-pasangan adalah salah satu sunnah Allah yang berlaku pada segenap makhluk dan ciptaan-Nya. Sunnah ini bersifat umum dan merata sehingga tidak ada yang terkecuali baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, sunah ini merupakan cara yang digunakan oleh Allah swt. Agar segenap makhluk-Nya berkembang biak dan memperbanyak keturunan, serta melanjutkan estafet kehidupan, setelah mempersiapkan dan membekali setiap pasangan agar masing-masing memainkan peran positif untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>1</sup>

Di dalam kehidupan manusia berpasang-pasangan bukanlah hanya sekedar ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan saja yang tanpa suatu akad yang sah, akan tetapi didalam kehidupan manusia pernikahan merupakan sarana untuk menuju kehidupan berpasang-pasangan yang dengan demikian merupakan suatu ikatan yang diperkuad dengan adanya suatu akad serta diakui oleh negara dengan bukti suatu akta yang sah.

Islam sangat mengjurkan pernikahan, terkadang dengan menyebutnya sebagai salah satu sunnah para nabi dan jalan hidup para rasul yang merupakan para pemimpin yang jalan hidupnya patut diteladani.<sup>2</sup> Dengan meneladani jalan hidup para rasul dengan cara melakukan pernikahan

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, vol 2, (Jakarta Timur: al- I'tishom Cahaya Umat, 2010) hlm: 151

<sup>2</sup> *Ibid*; hlm: 153

diharapkan akan terwujudnya suatu ikatan yang bukan hanya mendatangkan kebahagiaan tapi juga menjadikan ketenteraman hati bagi mereka yang melaksanakan pernikahan tersebut serta tercurahnya rahmat dan kasih sayang dari Allah swt.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya menyangkut hubungan keperdataan saja, akan tetapi lebih jauh dari itu selain menyangkut hubungan keperdataan tapi baik dari segi pertikal yaitu *hablumminallah* juga dari segi horizontalnya yaitu *hablumminannas*. Kaitan dari aspek *hablumminallah* ialah permasalahan keimanan serta ibadah dari seseorang, sedangkan *hablumminannas* ialah hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya sehingga timbullah hubungan sosial yang menjadikan hidup bermasyarakat.

Pernikahan merupakan tiang utama sebuah keluarga. Dengan adanya pernikahan, hak dan kewajiban akan ditunaikan sesuai dengan semangat keagamaan sehingga kehormatan hubungan antara pria dan wanita akan terjaga. Pernikahan juga akan meninggikan derajat manusia sehingga jauh dari sifat hewani yang melakukan hubungan untuk sekedar melampiaskan nafsu kebinatangannya, sebagaimana terjadi pada sebagian besar masyarakat yang mengaku dirinya berbudaya dan berperadaban.<sup>3</sup>

Tidak hanya demikian, dengan adanya keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut yang mencerminkan Firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Hujarat ayat 13:

---

<sup>3</sup>Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Solo: Aqwam, 2013) hlm: 286

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya : “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal...*”<sup>4</sup> (QS. Al-Hujurat 49:13)

Serta hadits Rasulullah SAW, dalam HR. Abu Daud, An-Nasa’i

عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبي ص م قال : تزوجوا الودود الولود اني مكاتر

بكم الا مم يوم القيامة (رواه ابو دود والنساء)

Dari Ibnu Umar R.A Bahwa Nabi Saw, Bersabda : “*Hendaklah kamu menikahi perempuan yang besar rasa sayangnya dan subur peranakannya, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian kepada umat-umat pada hari kiamat kelak.*(H.R Abu Daud, an-Nasa’i)”<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan ketika seseorang menikah, bukan hanya menjalankan ajaran al-Qur’an tapi juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW agar menjadi ummat yang besar, akan tetapi banyak yang dimaksudkan dalam hadits tersebut ialah ummat yang berkualitas dan berakhlak mulia serta menjalankan perintah Agama dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Pernikahan merupakan sebuah pondasi dalam membangun sebuah keluarga, dengan terbentuknya sebuah keluarga melalui jalur pernikahan yang demikian itu diharapkan dari pernikahan tersebut manusia akan berkembang biak dalam artian mendapatkan keturunan. Sedangkan keturunan merupakan awal mula terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan suatu dasar terbentuknya masyarakat yang nantinya didalam masyarakat tersebut akan

<sup>4</sup> Al-Qur’an al-Karim

<sup>5</sup> *Ibid*; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, vol 2,(Jakarta Timur: al- I’tishom Cahaya Umat, 2010) hlm: 172

tercipta banyak pernikahan, dan dengan itu pula maka masyarakat akan semakin bertambah banyak.

Islam sangat memperhatikan sebuah pernikahan, bahkan kepedulian Islam terhadap sebuah keluarga bukan hanya di dalam membina rumah tangga semata, dimulai dari memilih pasangan Islam sudah mengatur tata caranya, begitu juga dengan khitbah, kemudian dilanjutkan dengan akad nikah, muharramat, thalak, khulu' rujuk serta 'iddah. Kesemuanya itu telah diatur dalam Islam yang terdapat dalam fiqh munakahat yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.

Muhammad bin Idris as-Syafi'i atau sering dikenal dengan Imam Syafi'i yang dikenal dengan kehati-hatian beliau dalam menerangkan serta menentukan hukum baik dari ayat-ayat al-Qur'an maupun dari hadits-hadist Rasulullah SAW. Termasuk dalam permasalahan pernikahan baik itu menyangkut rukun, syarat, wali nikah, thalak serta permasalahan 'iddah yang terjadi ketika terjadinya perceraian.

*'Iddah* merupakan suatu masa yang harus dijalani oleh seorang istri ketika diceraikan atau ditinggal mati oleh seorang suami, *'iddah* menunjukkan masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah di tinggal mati suami, atau dicerikannya.<sup>6</sup> Dalam konteks Indonesia permasalahan 'iddah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan pada bagian kedua

---

<sup>6</sup> *Ibid; hlm : 513*

mengenai Waktu Tunggu. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur permasalahan *'iddah* hanya terdiri dari tiga pasal yaitu dari pasal 153-155 Kompilasi Hukum Islam.<sup>7</sup> Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada pasal yang mengatur permasalahan yang berkaitan dengan *'iddah* secara kongkret baik itu dari bagian pertama hingga ke bagian akhir undang-undang tersebut.<sup>8</sup>

Permasalahan *'iddah* baik itu kapan dimulai serta bagaimana tata cara dalam melaksanakan *'iddah* tersebut sudah diatur dalam al-Qur'ah maupun di dalam Sunnah Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam pandangan beliau yang akan dijadikan pokok bahasan dalam tulisan ini tentang konsep *'iddah* yang diterapkan oleh Imam Syafi'i.

Dari pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis pembahasan mengenai permasalahan *'iddah* dengan pokok pembahasan yang penulis beri judul **“Konsepsi *'Iddah* Cerai Hidup Dalam Pandangan Imam Syafi'i”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat kajian dari sisi Hukum Agama berkenaan tentang masa *'iddah*. Untuk nantinya akan dikaji dalam pandangan Imam Syafi'i.

---

<sup>7</sup> Pasal 153-155 Kompilasi Hukum Islam, bab XVII tentang *Akibat Putusnya Perkawinan*, bagian kedua Mengenai Masa tunggu.

<sup>8</sup> Undang-undang no. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan

Berdasarkan uraian diatas, penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Konsep *'Iddah* Menurut Imam Syafi'i?
2. Bagaimanakah pandangan Imam Syafi'i dalam menentukan *Quru'* yang terdapat dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 228?

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep *'iddah* menurut Imam Syafi'i.
- b. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i dalam menentukan *Quru'* yang terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 228.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

##### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar berguna dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Islam, terlebih lagi dalam hal ibadah.

##### b. Manfaat Praktis

1. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis, dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan ‘iddah seorang wanita.
2. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat secara umum mengenai ‘iddah di dalam agama yang harus dipenuhi seorang istri baik yang di thalak ataupun ditinggal mati agar kiranya melaksanan masa ‘iddah tersebut.
3. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat secara umum mengenai Konsep ‘Iddah dalam Pandangan Imam Syafi’i.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, sudah terdapat beberapa penelitian atau tulisan (skripsi) mengenai *‘iddah*. Akan tetapi, sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas tentang Konsepsi ‘Iddah yang mana dalam pembahasannya ditinjau dari pandangan Imam Syafi’i. Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan *review* dari penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan ‘iddah.

Penelitian pertama yang dimaksud adalah penelitian dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Darul yang berjudul **“Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Istri Dalam Masa ‘Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam.”** Kesimpulannya adalah bahwa permasalahan yang menjadi bahasan utama

skripsi tersebut Penyediaan tempat tinggal bagi istri dalam masa *'iddah* menurut Kompilasi Hukum Islam baik itu uang mut'ah makanan atau mas kawin dan kiswah apabila perceraian terjadi *qabla al-dukhul* kemudian istri yang dicerai mendapat biaya hadhanah apabila istri itu mempunyai anak dan bekas istri tersebut berhak mendapat tempat tinggal. Hasil pembahasan skripsi tersebut berfokus kepada tempat tinggal serta hak-hak seorang istri di dalam masa *'iddah*. Sehingga dalam tulisan tersebut lebih membahas tentang tempat tinggal bagi istri didalam menjalani masa *'iddah*-nya setelah di thalak suami.<sup>9</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada bahasan mengenai *'iddah*. Akan tetapi yang membedakan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah penelitian Darul membahas mengenai Penyediaan tempat tinggal bagi seorang istri yang ber'*iddah*, dan selanjutnya membahas mengenai nafkah dalam artian hak-hak yang harus di penuhi oleh suami di dalam masa *'iddah* istri dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, sedang yang dibahas oleh penulis pada kali ini ialah mengenai konsep *'iddah* cerai hidup dalam pandangan Imam Syafi'i.

Penelitian yang kedua adalah skripsi yang disusun oleh Sahabudin dengan judul **“Iddah Perempuan Yang Masih Haid Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Imam Syafi'i”**. Kesimpulannya adalah skripsi tersebut menjelaskan tentang lamanya waktu tunggu pada perempuan yang masih haid

---

<sup>9</sup> Darul, *“Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Istri Dalam Masa 'Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam”*, penerbit: *Skripsi tidak diterbitkan*.



tiga kali suci namun dalam penetapan tiga kali suci Kompilasi Hukum Islam menetapkannya dengan sekurang-kurangnya 90 hari sedangkan Imam Syafi'i menetapkan tiga kali suci yaitu dengan tiga kali haid walaupun antara haid yang kesatu kedua atau ketiga itu saling berjauhan.<sup>10</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahabudin ialah pada aspek Imam Syafi'i namun perbedaan dari penelitian ini dan penelitian Sahabudin adalah, dalam penelitian Sahabudin membahas mengenai 'iddah Wanita yang dalam keadaan haid yang dibandingkan antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Syafi'i. Sedangkan dalam penelitian ini penyusun membahas mengenai Konsep 'iddah Cerai Hidup yang berfokus pada Pandangan Imam Syafi'i.

## **E. Metode Penelitian**

Agar tercapainya tujuan dan manfaat dari penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai pedoman, adapun metode penelitian tersebut yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Yaitu suatu bentuk penelitian yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>10</sup> Sahabudin, "Iddah Perempuan Yang Masih Haid Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Imam Syafi'i", penerbit: Skripsi tidak diterbitkan.

## 2. Jenis dan sumber data

### a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata atau kalimat yang berkaitan dengan Imam Syafi'i yang mempunyai tujuan memberikan pemahaman kepada pembaca dengan memaparkan masalah-masalah yang dikaji atau diteliti sesuai data yang diperoleh.

### b. Sumber data

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu sumber hukum yang diperoleh dari:

1. Sumber Data Primer, seperti bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits;
2. Sumber Data Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni hasil-hasil penelitian karya dari kalangan hukum dan kitab-kitab Fiqh Munakahat.
3. Sumber Data Tersier atau sumber data penunjang, yaitu sumber data yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, yaitu Al-Qur'an hasil tafsir Qur'an mengenai ayat-ayat hukum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu meneliti dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan mempelajari literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diperlukan

dari buku-buku tersebut sesuai dengan keperluan. Hal ini diperlukan sebagai landasan dalam pengembangan masalah yang diteliti. Bahan Hukum yang telah terkumpul tersebut kemudian diedit.

#### 4. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian di deskripsikan secara objektif, sistematis dengan analisis kualitatif yaitu berupa data uraian berupa kata atau kalimat yang menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang dibahas. Kemudian Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan dan pembahasan skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab yang sistematikanya sebagai berikut :

Bab I membahas mengenai Pendahuluan yang menguraikan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu kemudian metode penelitian serta sistematika pembahasan penulisan.

Bab II Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai apa itu cerai hidup serta menguraikan pengertian dan hukum serta hikmah disyariatkannya 'iddah dalam ruang lingkup fiqih.

Bab III Bab ini akan menguraikan tentang biografi al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i meliputi: Kelahiran, Nasab (garis keturunan), jenjang pendidikan serta guru dan kitab-kitab karya Imam Syafi'i

BAB IV Bab ini akan menguraikan mengenai konsep iddah dalam pandangan Imam Syafi'i serta menjelaskan bagaimana imam syafi'i dalam mengartikan atau menentukan *quru'* dan juga menjawab rumusan-rumusan masalah yang berkaitan tentang *'iddah*.

BAB V Bab ini merupakan penutup dari pembahasan penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Definisi *'Iddah*

*'Iddah* berasal dari kata *al-'adad* (bilangan) dan *al-ihsha'* (hitungan), yang berarti hari-hari dan masa-masa haid yang dihitung oleh seorang wanita. *'Iddah* menunjukkan masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suami, atau diceraikannya. *'Iddah* telah dipraktikkan di masa jahiliyah dan masyarakat arab saat itu nyaris tidak pernah meninggalkannya. Setelah Islam datang, *'iddah* diakui karena mengandung banyak kemaslahatan.<sup>11</sup> Dalam istilah *Fiqaha'* *'Iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.<sup>12</sup> *'Iddah* merupakan salah satu bagian dari kekhususan kaum wanita walaupun disana ada kondisi tertentu yang menyebabkan seorang laki-laki juga memiliki masa untuk menunggu dikarenakan jika belum habisnya masa *'iddah* dari salah satu istri yang diceraikan dari ke empat orang istri yang dimilikinya maka tidak halal baginya untuk menikah lagi.

Allah SWT. Telah mensyari'atkan *'iddah*, karena dalam *'iddah* itu terkandung beberapa hikmat yang tak ternilai harganya dan merupakan salah satu sumber keteraturan hidup, yang antara lain adalah penegasan apakah dalam rahim wanita itu telah terkandung benih janin atau tidak, sehingga

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, vol 2, (Jakarta Timur: al- P'tishom Cahaya Umat, 2010) hlm: 513

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (khitbah, nikah, dan talak)*, (Jakarta: AMZAH, 2011) hlm: 318

nasabnya nanti tidak kacau ketika seorang wanita menikah lagi dengan laki-laki lain.<sup>13</sup> Karena dengan adanya masa *'iddah* tersebut dapat dipastikan bahwa rahim seorang istri yang diceraikan benar-benar sudah bersih. Begitu pula dengan adanya masa *'iddah* tersebut memberi kesempatan barangkali suami mau rujuk kembali kepada istrinya dan sadar dari keterlanjuran perceraianya setelah menenangkan pikiran serta mempertimbangkan dalam-dalam.

Dengan *'iddah* tersebut akan semakin nampak betapa belas-kasihnya Allah kepada hambanya, karena dalam masa menunggu tersebut orang akan berfikir dan tahu betapa ni'matnya bersama suami ataupun istri dan betapa buruknya suatu perceraian. Sehingga benarlah sabda Rasulullah Saw berikut:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ابغض الحلال الى الله الطلاق" (رواه ابوداود وابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, ra., ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW. : "Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah, adalah Talak". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).*<sup>14</sup>

Dari hadits diatas dapat kita ambil pelajaran bahwa ada perkara-perkara yang halal namun tidak disukai ataupun dibenci oleh Allah SWT adalah *thalaq*, Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tenteram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana penuh kasih sayang dan cinta mencintai dalam kehidupan berumah

---

<sup>13</sup> Ibrahim Muhammad Al-jamal (alih bahasa: Anshori Umar Sitanggal), *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986) hlm: 434-435

<sup>14</sup> Moh. Machfuddin Aladip, *terjemah Bulughul Maram (Karya besar: Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani)*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2012) BAB VIII, *Hal Thalaq*, hlm: 544

tangga tanpa ada perselisihan yang harus berujung perceraian. Oleh karena itu pula, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa dalam pensyari'atan *'iddah* bukan hanya untuk penegasan semata apakah di dalam rahim istri yang di talak telah terkandung benih janin ataukah tidak akan tetapi juga sebagai waktu bagi suami ataupun istri untuk merenungkan tindakan yang mereka lakukan, sebab Islam lebih menganjurkan akan utuh dan rukunnya suatu rumah tangga sehingga terwujudnya apa yang sering di dawamkan/doakan yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddataw warahmah*.

## B. Macam-macam *'Iddah*

Mengenai macam-macam *'iddah* terbagi menjadi empat bagian sebagaimana berikut:

### 1. *'Iddah* bagi wanita yang masih mengalami haid.

Jika wanita yang di talak suaminya tersebut termasuk wanita yang masih aktif mengalami haid, maka *'iddah*-nya selama tiga *quru'*.<sup>15</sup> Sebagaimana firman Allah SWT.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.” (QS. Al-Baqarah (2) 228).<sup>16</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkenaan dengan *'iddah* wanita yang masih haid diatur dalam pasal 153 ayat (2) huruf (b) “Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid

<sup>15</sup> *Fiqih Sunah* hlm: 515

<sup>16</sup> *Al-Qur'an al-Karim*

*ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.”<sup>17</sup>*

## **2. ‘Iddah bagi wanita yang tidak lagi mengalami haid.**

‘Iddah bagi wanita yang sudah tidak lagi mengalami haid atau menopause ialah selama tiga bulan. Adapun bagi wanita yang masih aktif mengalami haid diceraikan, tapi kemudian tidak mengalami haid seperti kebiasaannya dan tidak mengerti apa penyebabnya, maka dia mesti menjalani masa ‘iddah selama satu tahun. Wanita tersebut menanti selama sembilan bulan untuk memastikan rahimnya kosong, karena tentang waktu tersebut merupakan patokan umum masa kehamilan. Jika selama itu ternyata tidak hamil, maka rahimnya dipastikan kosong. Setelah itu, dia baru menjalani ‘iddah seperti wanita menopause, yaitu tiga bulan.<sup>18</sup> Demikianlah keputusan yang dibuat Umar ra.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa masa tunggu untuk wanita yang tidak lagi haid ialah 90 hari, berdasarkan pasal 153 ayat (2) huruf b: *“apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid di tetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.”<sup>19</sup>* Berkenaan dengan wanita yang sudah tidak lagi haid Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan waktu tunggu selama satu tahun yang diatur dalam pasal 153 ayat (5) dan (6) yang berbunyi:

---

<sup>17</sup> Pasal 153 ayat (2) huruf (b), *Kompilasi Hukum Islam*, BAB VXII tentang Akibat Putusnya Perkawinan, bagian kedua tentang waktu tunggu

<sup>18</sup> *Fiqih Sunah*, hlm: 517

<sup>19</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 153 Ayat (2) huruf b



- (5.) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
- (6.) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.<sup>20</sup>

### 3. 'Iddah wanita yang ditinggal mati suami

Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari, jika tidak dalam keadaan hamil.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا...

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah (2): 234).<sup>21</sup>

Jika suami menceraikannya (istri) dengan talak *raj'i*, lalu suami meninggal saat istri masih menjalani masa 'iddah dari talak *raj'i* tersebut maka istri harus berpindah menjalani 'iddah karena ditinggal mati suami yaitu empat bulan sepuluh hari, sebab saat suami meninggal, dia masih menjadi istri dari suaminya tersebut.<sup>22</sup> Demikian juga dengan wanita yang ber'iddah karena talak ba'in, jika jelas bahwa suami menalaknya karena sakit kritis dengan tujuan agar istrinya terhalang harta waris, maka istri berpindah

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 Ayat (5) dan (6)

<sup>21</sup> Al-Qur'an al-Karim

<sup>22</sup> Fiqih Sunah, Hlm: 519

meninggalkan *'iddah* haidh/suci dan ber'*iddah* dengan beberapa bulan dan mewarisi.<sup>23</sup>

#### 4. '*Iddah* Wanita Hamil

Masa *'iddah* bagi wanita yang dalam keadaan hamil baik itu karena ditalak ataupun karena ditinggal mati oleh suaminya, masa *'iddah*-nya akan berakhir sampai wanita tersebut melahirkan kandungannya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah ath-Thalaaq ayat 4 sebagai berikut:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “..dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Ath-Thalaaq (65) : 4).<sup>24</sup>

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa masa *'iddah* berakhir tanpa memandang kondisi bayi yang dilahirkan, apakah bayi tersebut dalam keadaan hidup ataupun meninggal, sempurna atau cacat. Jika wanita tersebut mengandung anak kembar, maka *'iddah*-nya belum berakhir kecuali setelah melahirkan keduanya. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa masa *'iddah* wanita yang harus mengosongkan rahimnya ialah hingga melahirkan kandungannya.<sup>25</sup>

Samahalnya dengan fiqih, berkenaan dengan *'iddah* bagi wanita yang dalam keadaan hamil, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 153 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa:

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (khitbah, nikah, dan talak)*, hlm:331

<sup>24</sup> Al-Qur'an al-Karim

<sup>25</sup> *Fiqh Sunah*, Hlm: 518

*“apabila perkawinan itu putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu di tetapkan sampai melahirkan.”*

### C. Hikmah Disyari’atkannya ‘*Iddah*

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan beberapa hikmah disyari’atkannya ‘*iddah* dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 228 diantaranya ialah mayoritas *fuqaha*’ berpendapat bahwa semua ‘*iddah* tidak terlepas dari sebagian maslahat yang dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui kebebasan Rahim dari percampuran nasab.
2. Memberikan kesempatan suami agar dapat introspeksi diri dan kembali kepada istri yang bercerai.
3. Berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya.
4. Mengagungkan urusan nikah, Karena dia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.<sup>26</sup>

Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa ‘*iddah* adalah diantara perkara yang bersifat ibadah (ta’abbudi) yang tidak menemukan hikmahnya selain Allah. Sayyid Sabiq, di dalam Fiqih Sunnah yang dikutip dari buku *Hujjatullah al-Balighah*, menyatakan bahwa hikmah disyari’atkannya ‘*iddah* ialah:

---

<sup>26</sup> *Op Cit*; hlm: 320

1. Memastikan kekosongan rahim agar tidak terjadi percampuran nasab.
2. Memberi kesempatan kepada suami istri untuk membina kembali kehidupan rumah tangga, jika kemudian melihatnya sebagai pilihan yang terbaik.
3. Mengingatkan akan agungnya urusan pernikahan yang tidak dapat dilaksanakan kecuali dihadiri oleh orang-orang yang terhormat, dan tidak dapat terpisahkan kecuali setelah melalui masa yang panjang. Jika tidak maka pernikahan tidak lebih dari sekedar permainan anak-anak kecil yang dapat dilangsungkan dan ditinggalkan dalam waktu yang singkat.
4. Masalah-masalah pernikahan hanya dapat dirasakan seutuhnya bila keduanya terus terikat akad secara lahir. Jika kemudian terjadi sesuatu yang mengharuskan mereka bercerai, maka mesti meneliti gambaran kelangsungan akad tersebut secara umum, yaitu dengan cara memberi waktu untuk menenangkan hati dan menanggung beban sendirian.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Fiqih Sunah*, Hlm: 514

#### **D. Definisi dan Dasar Hukum Cerai Hidup**

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk pelbagai golongan warga negara dan untuk berbagai daerah. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.<sup>28</sup>

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, serta pembagian harta gono-gini. Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam

---

<sup>28</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hal. 17.

pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian.<sup>29</sup>

Dalam syariah cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan (Arab, اسم لحل قيد النكاح) atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*” (QS. Al-Baqarah (2) : 229)<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), perkawinan menjadi putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Namun, dalam UUP tidak disebutkan secara khusus definisi dari cerai hidup dan cerai mati. Frasa cerai hidup dan cerai mati dapat kita temui dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dalam beberapa pasal berikut:

---

<sup>29</sup> *Ibid*;

<sup>30</sup> Al-Qur'an al-Karim

### **Pasal 8**

*“Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik talak”.*

### **Pasal 96**

- (1). Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2). Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungnya sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

### **Pasal 97**

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya, tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup. Sedangkan cerai mati adalah status dari mereka yang ditinggal mati oleh suami/isterinya dan belum kawin lagi.<sup>31</sup>

Berkenaan dengan putusnya perkawinan/perceraian menurut pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 113 inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan ialah

---

<sup>31</sup> <http://abang-sahar.blogspot.co.id/2013/01/makalah-penceraian.html>. Akses, rabu 08 maret 2017. 20.25 AM

disebabkan oleh faktor kematian, perceraian dan keputusan hakim.<sup>32</sup> Berkaitan dengan dasar hukum perceraian/putusnya perkawinan ialah terdapat dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam.

#### E. Pandangan Ulama Terhadap Hukum Cerai Hidup

Sebagaimana yang telah di terangkan pada bagian sebelumnya bahwa suatu perceraian dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah talak. Ulama berbeda pendapat tentang hukum talak, pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah.<sup>33</sup> Sebab suatu pernikahan adalah nikmat dari beberapa nikmat yang Allah berikan, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku istri karena Allah Maha membolak-balikkan hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suatu pernikahan, hukumnya makruh.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه ابودود و ابن حبن)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi saw. bersabda: perkara halal yang paling dibenci Allah ‘Azza Wa Jalla ialah talak.*”<sup>34</sup>

<sup>32</sup> pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 113 inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (khitbah, nikah, dan talak)*, hlm: 258

<sup>34</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (CV. Asy-Syifa’, Semarang: 1986)



Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah. Al-Baijarami berkata : “hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah *ila'* (bersumpah tidak mencampuri istri), adakalanya haram seperti talak bid'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada istri, karena perintah salah satu daro orang tua yang bukan memberatkan, karena buruk akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu.”<sup>35</sup>

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa sesungguhnya talak dibenci tanpa adanya hajat, namun Nabi Muhammad SAW menyebytnya sebagai barang halal namun dibenci oleh Allah. Dikarenakan talak menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan, maka tidak makruh, demikian menurut ulama Syafi'iyah.

---

<sup>35</sup> *Op cit*; Hlm: 258

### BAB III

#### BIOGRAFI IMAM SYAFI'I (MUHAMMAD BIN IDRIS AS-SYAFI'I)

##### A. Kelahiran dan garis Keturunan (*Nasab*) Imam syafi'i

Imam Syafi'i ra lahir pada tahun 150 H. Di tahun ini pula wafat seorang ulama besar yang bernama Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi atau lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah ra. Berkenaan dengan hari kelahiran sang Imam, sebagian kalangan menambahkan bahwa Imam Syafi'i ra lahir pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah.<sup>36</sup> Sebagian Ulama menyatakan bahwa Imam Syafi'i ra lahir di Asqalan, sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari kota Gaza.<sup>37</sup> Kedua kota tersebut sama-sama berada di wilayah Palestina. Bahkan ada yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Namun mayoritas ulama lebih berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa sang Imam lahir di Gaza.

Berkaitan dengan garis keturunan sang Imam, mayoritas sejarawan mengatakan bahwa ayah sang Imam berasal dari Bani Muthalib dari kalangan suku Quraisy yaitu: Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin 'Ubayd bin 'Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushay.<sup>38</sup> Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah pada diri 'Abdu Manaf bin Qushay. Dengan begitu beliau masih termasuk anak kandung

---

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik & Fiqih*, (Jakarta: Penerbit Linters, 2007) hlm:28

<sup>37</sup> *Ibid*; hlm: 27

<sup>38</sup> M. legawan Isa, *Buktikan !!! (Anda Pengikut sunnah Rasulullah saw)*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014) hlm: 7

Rasulullah Karena masih terhitung keturunan paman-jauh beliu, yaitu Hasyim bin al-Muthalib.

Muthalib yang nasab Imam Syafi'i ra bersambung kepadanya adalah salah seorang dari empat anak Abdu Manaf. Abdu Manaf mempunyai empat orang anak laki-laki yaitu: Muthalib, Hasyim, Abdu Syams (kakek dari Bani Umayyah) kemudian Naufa, yaitu kakek dari Jubair bin Muth'am. Muthalib inilah yang mengasuh anak kakaknya Hasyim yang bernama Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad saw. Bani Muthalib dan Bani Hasyim mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat erat dan mereka berdiri dalam satu barisan.

Sedangkan mengenai asal-usul ibunya, terdapat dua pendapat mengenai hal ini yang pertama ialah dari riwayat Hakim Abu Abdullah al-Hafizh yang mengatakan bahwa ibunda Imam Syafi'i bernama Fatimah binti Abdullah bin al-Husain bin Ali bin Abu Thalib yang dinyatakan *Syadz* oleh Fakhruddin ar-Razi dan pendapat yang kedua ialah yang menyatakan bahwa ibunda beliu berasal dari al-Azd.<sup>39</sup> Sebagaimana semua riwayat yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i ra sendiri menunjukkan bahwa ibundanya berasal dari al-Azd.

Dari keterangan-keterangan yang kami paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i ra adalah seorang ulama yang memiliki garis keturunan Quraisy dari pihak ayah. Imam Syafi'i ra terlahir dari salah satu keluarga miskin di daerah Palestina. Sebelumnya, keluarga tersebut

---

<sup>39</sup> Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik & Fiqih*, (Jakarta: Penerbit Linters, 2007) hlm: 30-31

menetap di perkampungan orang-orang Yaman. Mengenai kisah ayahnya, terdapat beberapa riwayat dari Imam Syafi'i ra sendiri yang menyatakan bahwa ayahnya meninggal dunia di saat sang Imam masih kecil. Ibunya kemudian membawanya ke Mekah karena Khawatir akan nasib garis keturunan sang Imam yang mulia.<sup>40</sup>

Garis keturunan Imam Syafi'i ra yang mulia serta kehidupannya yang dirundung kemiskinan membuat sang Imam menghindar dari hal-hal yang buruk dan menjauhi perilaku-perilaku tercela. Garis keturunan yang dimilikinya menjadi semacam pengerem dalam perbuatan tidak pantas yang akan mengurangi pandangan orang terhadap dirinya dan kemiskinannya membuatnya menjadi orang baik. Kedua hal ini *nasab yang baik dan kehidupan miskin* telah menempanya sehingga membuat sang Imam memiliki kepribadian yang bersahaja.

## **B. Riwayat Imam Syafi'i dalam Menuntut Ilmu**

Imam Syafi'i ra digambarkan bahwa beliau memiliki kecerdasan intelektual yang luar biasa. Di Mekah, Imam Syafi'i dan ibunya tinggal di dekat syi'bu al-Khaif. Di san sang ibu mengirimnya belajar kepada seorang guru. Sebenarnya ibunya tidak mampu untuk membiayai, namun sang guru ternyata rela tidak di bayar setelah melihat kecerdasan dan kecepatannya dalam menghafal. Imam Syafi'i bercerita, "Di al-Kuttab (sekolah tempat menghafal al-Qur'an), saya melihat guru yang mengajar disitu membacakan murid-muridnya ayat al-Qur'an, maka aku ikut menghafalnya. Sampai ketika

---

<sup>40</sup> *Ibid*;

saya menghafal semua yang dia bacakan, dia berkata kepadaku: *Tidak halal bagiku mengambil upah sedikitpun darimu.*”<sup>41</sup>

Dari beberapa riwayat yang ada mengenai perjalanan intelektualnya bahwa Imam Syafi’i ra telah hafal al-Qur’an sejak kecil. Beliau dikenal mempunyai kemampuan menghafal yang jarang sekali dimiliki oleh kebanyakan orang. Setelah berhasil menghafal al-Qur’an, beliau mulai beralih menghafal hadis-hadis Rasulullah saw. Beliau mempunyai kecintaan yang besar terhadap hadis dan kecintaan ini mendorongnya untuk sering mengunjungi halaqah-halaqah ulama hadis. Beliau kemudian mendengarkan hadis-hadis yang mereka bacakan dan menghafalnya. Terkadang beliau juga menulis hadis-hadis yang dihafalnya di kulit-kulit binatang atau di atas tembikar.<sup>42</sup>

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat memberi gambaran bahwa sejak kecil Imam Syafi’i ra telah mempunyai kecenderungan yang besar terhadap dunia ilmu dan mempunyai kecintaan yang besar terhadap hadis-hadis Rasulullah saw. Selain kecenderungannya yang besar terhadap al-Qur’an dan hadis, hal ini dibuktikan dengan kemampuan beliau dalam menghafal al-Qur’an dan banyak hadis, beliau juga mempunyai minat yang besar terhadap bidang kesusastraan Arab.

Ketertarikan beliau terhadap bahasa Arab menjadikan beliau berusaha menghindari pengaruh bahasa non Arab yang saat itu merebak dan

---

<sup>41</sup> M. Iqbal, *Buktikan !!! (Anda Pengikut sunnah Rasulullah saw)*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014) hlm: 8

<sup>42</sup> Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi’i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik & Fiqih*, (Jakarta: PENERBIT LENTERA, 2007) hlm: 34

merusak keaslian Bahasa Arab. Untuk menjaga serta mempertajam kemampuan Bahasa Arabnya, beliau pergi ke daerah pedalaman Arab, dan menetap di tengah-tengah suku Hudzail yang Bahasa Arab mereka tidak terpengaruh oleh Bahasa non Arab yang terkenal dengan kefasihan masyarakatnya dalam menggunakan Bahasa Arab.<sup>43</sup>

Sekembalinya Imam Syafi'i ra dari suku Hudzail, hasilnya beliau telah berhasil menguasai kefasihan mereka dan menghafal seluruh syair mereka, serta mengetahui nasab orang-orang Arab, suatu hal yang kemudian banyak dipuji oleh ahli-ahli bahasa Arab yang pernah berjumpa dengannya dan yang hidup sesudahnya. Dalam perjalanan keilmuannya Imam Syafi'i ra juga berguru kepada Imam Malik ra di Kota Yatsrib Madinah yang pada saat itu nama besar Imam Malik ramsedang berada di puncak kemasyhurannya, sehingga banyak sekali orang yang datang kepadanya. Di saat itu Imam malik ra telah mencapai tingkat kepakaran dalam masalah ilmu agama, terutama dalam bidang hadis.

Setelah Imam Syafi'i ra mempelajari kitab *al-Muwaththa* dari Imam Malik, beliau masih tetap tinggal di kota Madinah untuk menimba ilmu dari Imam Malik ra. Beliau membahas dan mempelajari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Malik ra sampai Imam Kota Madinah tersebut wafat pada tahun 179 H. Meskipun sang Imam selalu menyertai Imam Malik ra, namun beliau tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diperolehnya itu

---

<sup>43</sup> *Ibid*; hlm: 35

Setelah wafatnya Imam Kota Madinah (Imam Malik ra), Imam Syafi'i seringkali melakukan pengembaraan ke berbagai penjuru negeri Islam. Dalam pengembaraannya inilah beliau dipertemukan dengan Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani (salah seorang sahabat dan murid dari Imam Abu Hanifa ra) yang merupakan seorang ulama terkemuka di negeri Irak. Disinilah Imam Syafi'i ra mempelajari fiqh masyarakat Irak. Beliau bertemu langsung dengan Imam Muhammad bin al-Hasan serta membaca karya-karyanya. Dengan demikian, dalam diri beliau terkumpul dua aliran mazhab besar, yaitu fiqh *ahlu ra'yi* (yaitu fiqh yang menjadikan akal sebagai rujukan utamanya dalam memahami al-Qur'an dan Sunah) dan fiqh *ahlu naql* (fiqh yang lebih mengutamakan hadis-hadis Rasul saw sebagai penafsiran satu-satunya terhadap ayat-ayat hukum).

Kemudian dengan dasar dua mazhab besar inilah sang Imam membangun fiqhnya hingga pada akhirnya beliau menemukan sebuah fiqh baru dan menciptakan kaidah-kaidah ushul. Hal ini tidak hanya diakui oleh mereka yang menjadi pengikutnya, namun diakui juga oleh mereka yang berseberangan pendapat dengan sang Imam. Sejak itu, nama beliau menjadi populer dan sering menjadi pembicaraan di kalangan ulama hingga beliau menjadi orang yang sebagaimana diketahui sekarang oleh masyarakat luas.

### **C. Guru-guru Imam Syafi'i**

Kecintaan Imam Syafi'i ra terhadap ilmu pengetahuan terlebih pada bidang fiqh dan hadis membuat beliau menimba ilmu pada banyak guru. Imam Syafi'i ra mempelajari fiqh dan hadis para guru yang tempat tinggal mereka saling berjauhan dan guru-guru tersebut juga mempunyai metode keilmuan yang berbeda. Sangat banyak sekali jumlah guru-guru Imam Syafi'i ra jika ingin disebutkan satu persatu. Ia memperoleh pelajaran dari guru-gurunya yang ada di Mekah, Madinah, Yaman dan guru-gurunya di Irak. Di antara guru-guru beliau yang tersohor yang akan kami sebutkan di sini yaitu mereka yang terkenal pandai dalam bidang fiqh dan fatwa. Jumlah mereka ada Sembilan belas orang diantaranya ialah 5 orang di Mekah, 6 orang di Madinah, 4 orang di Yaman, dan 4 orang di Irak.<sup>44</sup>

1. Guru-guru Imam Syafi'i ra di Mekah ialah :

- a. Muslim bin Khalid al-Zanji, seorang mufti Mekah pada tahun 180 H. yang bertepatan dengan tahun 796 M. dia adalah *maula* Bani Makhzum.
- b. Sufyan bin Uyainah al-Hilali, dia adalah salah seorang yang terkenal kejujuran dan keadilannya.
- c. Said bin Salim al-Qaddah.
- d. Daud bin Abdurrahman al-Aththar dan
- e. Abdul Hamid Ibnu Abdul Aziz bin Abi Rawad.

2. Guru-guru Imam Syafi'i ra di Madinah ialah :

---

<sup>44</sup> *Ibid*; hlm : 70



- a. Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i pernah membaca kitab *al-Muwatha* karangan Imam Malik bin Anas yang telah dihafalkannya sebelumnya dan tinggal di kota Madinah untuk menimba ilmu dari Imam Malik ra. Beliau membahas dan mempelajari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Malik ra sampai Imam Kota Madinah tersebut wafat pada tahun 179 H.
  - b. Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari.
  - c. Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darwardi.
  - d. Ibrahim bin Abi Yahya al-Asami.
  - e. Muhammad bin Abi Said bin Abi Fudaik dan
  - f. Abdullah bin Nafi' ash-Shaigh
3. Guru-guru Imam Syafi'i ra di Yaman ialah :
- a. Muthraf bin Mazin.
  - b. Hisyam bin Yusuf, seorang Qadhi kota Shan'a.
  - c. Umar bin Abi Salamah dan
  - d. Yahya bin Hasan.
4. Guru-guru Imam Syafi'i ra di Irak ialah :
- a. Waki' bin al-Jarrah (Kufah).
  - b. Abu Usamah Hamad bin Usamah (Kufah).
  - c. Ismail bin 'Aliah (Bashrah) dan
  - d. Abdul Wahab bin Abdul Majid (Bashrah).

Imam Syafi'i ra juga menimba ilmu dari Muhammad bin al-Hasan (salah seorang sahabat dan murid dari Imam Abu Hanifa ra), mendengar

pembacaan kitab-kitab karya Imam Muhammad bin al-Hasan secara langsung. Imam Syafi'i ra juga meriwayatkan hadis-hadis dari Imam Muhammad bin al-Hasan dan mempelajari fiqih masyarakat Irak langsung dari Imam Muhammad bin al-Hasan. Dengan demikian Imam Muhammad bin al-Hasan termasuk salah seorang Ulama yang menjadi guru dari Imam Syafi'i ra.<sup>45</sup>

#### **D. Bakat Intelektual/Keilmuan yang Dianugerahkan Kepada Imam Syafi'i**

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bagian-bagian awal bab ini, yang menggambarkan bahwa Imam Syafi'i ra merupakan seorang imam yang memiliki kecerdasan yang jarang sekali di miliki oleh orang lain, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Imam Syafi'i ra telah hafal al-Qur'an pada saat usianya masih 7 tahun, hafal kitab al-Muwaththa karya Imam Malik bin Anas pada usia dua belas tahun. Berkat kecerdasan dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan inilah baik dari bidang al-Qur'an, Sunnah, Fiqih dan sastra arab Imam Syafi'i ra telah memberikan banyak sumbangsih bagi perkembangan keilmuan.

Imam Syafi'i ra dianugerahkan oleh Allah SWT pemahaman mendalam tentang Bahasa Arab dan alQur'an. Oleh karena itu, beliau memahami secara mendalam makna-makna al-Qur'an dan mampu melihat rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan dari apa yang dimaksud oleh *nash*. Sang Imam menyampaikan semua itu pada saat beliau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Dalam hal ini murid-muridnya pernah berkata,

---

<sup>45</sup> *Ibid*; hlm : 71

“ketika menjelaskan masalah tafsir, Imam Syafi’i ra menjelaskan seakan-akan beliau adalah seorang yang ikut menyaksikan turunnya al-Qur’an di zaman Rasulullah saw.”<sup>46</sup>

Imam Syafi’i ra dianugerahi oleh Allah SWT kecintaan akan ilmu hadis hingga ia mampu menghafal kitab *al-Muwaththa’* karya Imam Malik. Selain itu sang Imam juga paham betul mengenai *nasikh* atau *Mansukh*-nya suatu hadis dan beliau juga dianugerai pemahaman tentang *ra’yu* dan *qiyas*. Imam Syafi’i ra berhasil meletakkan batasan serta kerangka *qiyas*, sehingga dengan batasan dan kerangka tersebut dapat dipahami sah atau tidaknya sebuah *qiyas*. Kiprah sang Imam dalam bidang keilmuan telah mengantarkannya menempati posisi yang terhormat di kalangan ulama. Imam Syafi’i ra juga berkiprah di Mekah dengan menghadirkan sebuah fiqih dengan warna baru yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat universal menggantikan fiqih yang bersifat farsial, beliau muncul dengan membawa pokok-pokok permasalahan menggantikan cabang-cabangnya yang sempit.

Guru-guru Imam syafi’i ra serta murid-muridnya yang belajar kepadanya sepakat menyatakan bahwa sang Imam adalah pemuka kalangan ulama yang tiada banding dan tiada tanding serta kesaksian mereka tercatat dalam sejarah. Imam Malik, gurunya sendiri telah memujinya saat sang Imam belum mencapai puncak keilmuannya. Abdurrahman bin Mahdi setelah membaca kitab *ar-Risalah*-nya ketika membahas masalah *ushul* yang

---

<sup>46</sup> *Ibid*; hlm : 60

dituliskan untuknya atas permintaannya, menyatakan “ini adalah perkataan seorang pemuda yang cerdas.”<sup>47</sup>

Muhammad bin Abdullah Hakam salah seorang muridnya di Mesir berkata, “tanpa Syafi’i aku tidak akan mengetahui bagaimana membantah perkataan seseorang, dengan aku mengetahui apa yang aku ketahui, dan dialah yang mengajarka *qiyas* kepadaku, semoga Allah SWT memberikan rahmat kepadanya. Dia adalah seorang yang berpegang teguh kepada sunah serta mempunyai banyak keutamaan. Di sisi lain Imam Syafi’i ra adalah seorang yang mempunyai lisan yang fasih dan tajam serta akal yang sehat dan kuat.”<sup>48</sup> Imam Ahmad bin Hambal berkata mengenai perihal Imam Syafi’i, “diriwayatkan dari Nabi saw bahwasanya Allah SWT akan membangkitkan untuk umat ini dalam setial awal kurun serratus tahun seseorang yang akan menegakkan perkara agama mereka. Umar Abdul Aziz adalah mujaddid pada awal kurun seratus tahun yang pertama, dan aku berharap Imam Syafi’i mujaddid pada awal seratus tahun lainnya (berikutnya).”<sup>49</sup>

Imam Daud bin Ali azh-Zhahiri berkata, “Imam Syafi’i memiliki sebagian keutamaan yang tidak dimiliki oleh ulama yang lain; yakni dari kemuliaan nasabnya, kebenaran agama dan akidahnya, kemurahan dirinya, pengetahuannya tentang kesahihan dan kecacatan hadis, *nasikh* dan *mansukhnya*, hapalannya akan al-Qur’an dan sunah, pengetahuannya akan

---

<sup>47</sup> *Ibid*; hlm : 59

<sup>48</sup> *Ibid*;

<sup>49</sup> *Ibid*;

sejarah hidup para khalifah serta kehebatan karya-karyanya yang luar biasa.<sup>50</sup>

#### **E. Karya-karya Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i ra, merupakan seorang imam mazhad yang memiliki begitu banya ilmu pengetahuan terlebih dalam bidang al-Qur'an dan hadis serta fiqh dan sastra arab. Tidak di ragukan lagi bahwa banyak karya-karya yang lahir dari buah pemikiran sang imam. Setelah kemampuan Imam Syafi'i ra semakin matang, beliau memiliki metode tersendiri dalam berijtihad dan mengeluarkan fatwa, maka mulai saat itulah sang Imam menyusun karya-karya tulisnya dan menyusun kaidah-kaidah yang menjadi pijakan dalam berijtihad. Beliau juga mulai mengumpulkan pendapat-pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama.

Sang Imam mulai menyusun hadis, memaparkan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat, kemudian beliau memilih manakah di antara pendapat para sahabat tersebut yang menjadi pegangan sang Imam dan menurutnya paling kuat. Kitab *ar-Risalah* merupakan karya pertama yang di tulis oleh Imam Syafi'i ra, yang di persembahkan kepada Abdurrahman bin Mahdi atas permintaannya pada saat itu yang di tulis oleh sang Imam pada saat berada di Mekah.

Ketika sang Imam tiba di Mesir, beliau mulai mengoreksi kembali karya-karyanya, ada sebagian yang dirubah dan digantinya. Ada yang beliau tambahkan dan ada juga yang beliau kurangi. Semua itu sang Imam lakukan

---

<sup>50</sup> *Ibid*;

demi menambah kesempurnaan karyanya. Beliau membuat kitab-kitab baru dan banyak memuat berbagai macam permasalahan. Para sahabat sang Imam juga banyak meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i ra, mengarang kitab *al-Umm* dan *as-Sunan* di Mesir. Imam Syafi'i ra Juga mengarang karya-karya barunya di Mesir, seperti *al-Amali al-Kubra*, *al-Umm* dan *al-Imla' ash-Shaghir*.

Berikut beberapa karya-karya Imam Syafi'i ra:

1. Al-Risalah
2. Ikhtilaf al-Hadits
3. Ibthal al-Istihsan.
4. Ahkam al-Qur'an
5. Bayadh al-Fardh
6. Sifat al-Amr wa al-Nahyi
7. Ikhtilaf al-Malik wa al-Syafi'i
8. Ikhtilaf al-Iraqiyin
9. Ikhtilaf Muhammad bin Husain
10. Fadha'il al-Quraisy
11. Kitab al-Umm
12. Kitab al-Sunan.

## BAB IV

### PANDANGAN IMAM SYAFI'I TERHADAP 'IDDAH CERAI HIDUP

#### A. *'Iddah Cerai Hidup dalam Pandangan Imam Syafi'i*

*'Iddah* merupakan suatu masa yang harus di jalani oleh seorang wanita (istri) yang di talak ataupun di tinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam beberapa hal yang berkaitan dengan masa *'iddah*. Terlebih dalam kata *quru'* yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228 serta bagaimana seorang wanita menjalani masa *'iddah* ketika sedang menjalani masa *'iddah* karena di talak oleh suaminya kemudian suaminya meninggal dunia, apakah dia harus menjalani masa *'iddah* karena di tinggal mati oleh suaminya ataukah cukup dengan menjalani masa *'iddah* karna di talak oleh suaminya sebelum wafatnya sang suami?.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama bukan berarti pendapat yang satu benar dan yang lainnya salah. Melainkan disitulah letak keistimewaan para ulama yang memahami suatu nash dalam al-Qur'an dengan disiplin ilmu yang ada dalam diri mereka. Pendapat merekapun diperkuat dengan dalil-dalil yang mereka utarakan demi mendukung pendapat yang mereka pegang. Berkenaan dengan konsep *'iddah* yang dalam hal ini penulis ambil dari pendapat Imam Syafi'i ra, berdasarkan dari macam-macam *'iddah* ialah sebagaimana berikut:

### 1. *'Iddah* bagi wanita yang masih mengalami haid.

Imam Syafi'i ra berkata: Allah Swt. Berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.” (QS. Al-Baqarah (2) 228).

Menurut pendapat Imam Syafi'i ra, kata *Quru'* yang terdapat pada ayat di atas adalah masa suci. Jadi jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan suci (tidak sedang haid) sebelum dia menggauli pada masa suci itu atau telah menggauli istrinya, maka isteri memulai penghitungan *'iddah* dari masa suci yang terjadi padanya talak seklaipun hanya berlangsung sesaat. Kemudian dia ber'*iddah* dari masa suci yang terjadi padanya talak sekalipun hanya berlangsung sesaat.

Kemudian dia ber'*iddah* selama dua masa suci di antara dua kali haidh. Jika telah keluar darah haidh untuk haidh yang ketiga kalinya, maka dia telah terlepas dari suaminya. Sesungguhnya *quru'* yang pertama adalah waktu dimana terjadi talak sampai datang waktu haidh yang sesudahnya. Apabila suami menceraikan istrinya dalam kondisi haidh, maka isteri tidak memperhitungkan *'iddah* dari masa haidh tersebut. Jika telah suci (berhenti dari haidh), maka isteri dapat memulai perhitungan *quru'*.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Husain Abdul Hamid dan Abu Nasir Nail. *Mukhtashar al-Umm fii al-Fiqh*. (Kudus: Menara Kudus, tanpa tahun) Vol.5, Hlm; 205-206



Dari pendapat Imam Syafi'i di atas dapat kita ketahui bahwa 'iddah dimulai sejak jatuhnya talak tersebut oleh karenanya talak dianjurkan pada waktu suci sebab dengan waktu suci tersebutlah wanita bisa menghadapi 'iddah-nya dengan wajar dalam artian dapat langsung menghitung waktu ber'iddah.

## 2. 'Iddah bagi wanita yang tidak lagi mengalami haid.

Imam Syafi'i ra, berkata: saya mendengar dari seorang ahli ilmu bahwa yang pertama diturunkan oleh Allah Swt. yang berkaitan dengan masalah 'iddah adalah firman-Nya:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.” (QS. Al-Baqarah (2) 228).

Maka mereka tidak mengetahui apakah 'iddah perempuan yang tidak ada quru' baginya itu adalah perempuan yang tidak haidh dan sedang hamil. Oleh karena itu Allah Swt. menurunkan ayat:

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan;” (QS. At-Thalaq (65) : 4)

Allah Swt. menetapkan 'iddah perempuan yang tidak haid lagi dan belum mengalami masa haidh itu adalah tiga bulan. Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. At-Thalaq (65) : 4).

Apabila seseorang menceraikan isterinya dan dia termasuk perempuan yang tidak haidh, baik lantaran masih kecil (dikarenakan tidak ada haid) atau terlalu tua, kemudian suami menjatuhkan talak padanya pada awal atau pada akhir bulan. Maka ia melakukan *'iddah* selama dua kali bulan tsabit, sekalipun kedua bulan itu berjumlah dua puluh sembilan hari. Hal ini disebabkan kami menetapkan *'iddah*-nya sejak terjadinya talak.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan *'iddah* wanita yang sudah tidak lagi mengalami haidh, berdasarkan al-Qur'an Surah At-Thalaq (65) ayat 4 Imam Syafi'i menetapkan bahwa *'iddah* bagi mereka yang sudah tidak lagi haidh baik itu masih kecil atau terlalu tua adalah tiga bulan.

### 3. *'Iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suami.

Berkenaan dengan *'iddah* bagi wanita yang di tinggal mati oleh suami serta bagaimana *'iddah* yang harus di jalani oleh seorang isteri ketika kematian suami tidak di ketahui oleh isteri. Imam Syafi'i ra berkata: Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

وَعَشْرًا

---

<sup>52</sup> *Ibid*; Hlm:208

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridat) empat bulan sepuluh hari.” (QS. Al-Baqarah (2) 234).

Allah Swt. juga berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.(suci)” (QS. Al-Baqarah (2) 228).

Imam Syafi’i berkata: ‘*iddah*’ dihitung dari hari terjadinya talak dan saat suami meninggal dunia. Jika mengetahui secara pasti tentang kematian suaminya atau talak yang dijatuhkan kepadanya, baik berdasarkan bukti yang menunjukkan saat kematian suaminya maupun saat diceraikan atau melalui cara apapun yang diyakini kebenarannya yang menunjukkan hal tersebut, maka isteri mulai melakukan ‘*iddah*’ sejak hari dijatuhkan talak atau saat suami meninggal dunia. Sedangkan jika dia tidak mengetahui hal itu sampai berlalu baginya masa ‘*iddah*’, maka ia tidak perlu melakukan ‘*iddah*’ dikarenakan telah selesai.<sup>53</sup>

Imam Syafi’i ra juga mengatakan, jika dia (isteri) tidak mengetahui secara pasti kapan suaminya meninggal dunia atau kapan dia diceraikan, akan tetapi dia sangat yakin bahwa suaminya telah meninggal dunia atau dia telah diceraikan, maka dia memulai perhitungan ‘*iddah*’ sejak saat meyakini hal itu.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, Hlm. 211

#### 4. 'Iddah bagi wanita hamil.

Berkenaan dengan 'iddah bagi wanita yang sedang hamil, Imam Syafi'i berkata: Allah Swt. berfirman yang berkaitan dengan perempuan-perempuan yang ditalak:

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي  
لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS. At-Thalaq (65) : 4 ).

Imam Syafi'i berkata: perempuan mana saja yang diceraikan saat hamil, maka batas masa 'iddah-nya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Kapanpun perempuan yang sedang 'iddah melahirkan kandungannya, maka masa 'iddah-nya telah berakhir, baik dia melakukan 'iddah sebagai perempuan yang ditinggal suami mati atau perempuan yang ditalak, sekalipun waktu melahirkan tersebut terjadi sekejap sesudah diceraikan atau sekejap sesudah suaminya meninggal dunia.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*; Hlm:214

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan tentang pandangan Imam Syafi'i tentang permasalahan *'iddah* dapat dilihat bahwa pendapat Imam Syafi'i dilandasi oleh ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist yang menjadi dalil dari pendapat Imam Syafi'i. Berkenaan dengan konsep *'iddah* cerai hidup ialah selain *'iddah* bagi mereka yang di tinggal mati yaitu meliputi *'iddah* bagi mereka yang masih mengalami dan tidak lagi haid (masih kecil/sudah terlalu tua dalam artian wanita manupouse) serta *'iddah* bagi mereka yang dalam keadaan hamil. Yang demikian itu berdasarkan macam-macam *'iddah* itu sendiri. Tidak ada yang terlalu mencolok dari permasalahan *'iddah* di atas hanya saja waktu ber'*iddah* bagi mereka yang mengartikan *quru'* itu suci relatif lebih pendek di dibandingkan dengan haidh, yang hitungan tersebut akan mempengaruhi waktu terputusnya antara seorang suami dan istri.

#### **B. Pandangan Imam Syafi'i dalam Menentukan *Quru'* yang Terdapat dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 228.**

Allah Swt. berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*." (QS. Al-Baqarah (2) 228).

Ulama Salaf dan Khalaf serta para imam berbeda pendapat tentang makna yang dimaksud dari istilah *quru'*. Kata *quru'* pada ayat di atas merupakan bagian dari lafal *musytarakah* (memiliki banyak makna) dengan

artian ia bercerai pada waktu suci atau waktu haidh. Imam Syafi'ira, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata *quru'* yang terdapat pada ayat di atas memiliki arti masa suci.<sup>55</sup> Sebagaimana firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)*” (QS. At-Thalaq (65) : 1).

Serta hadits yang diriwayatkan oleh nafi' :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهَرُ، ثُمَّ أَنْشَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ، وَأَنْشَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ قَبْلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (متفق عليه)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: bahwasanya Ibnu Umar, ra., mentalak isterinya dalam keadaan haidh di zaman Rasulullah saw. lalu Umar bertanya kepada Rasulullah saw. tentang kejadian itu. Maka beliau menjawab: Suruhlah ia merujunya, hendaklah ia menahan isterinya sampai bersih, kemudian haidh lalu bersih lagi. Bila ia mau tahanlah (teruskanlah) dengan isterinya itu, atau mentalaknya juga bila ia mau, hendaklah sebelum dicampuri, ‘iddah itulah yang Allah perintahkan bila perempuan-perempuan itu sudah di talak.*” (Hadits disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim)<sup>56</sup>

Dari hadits diatas bahwa ketika menjatuhkan talak dianjurkan pada waktu suci, tidak pada waktu haidh sebagaimana yang telah di jelaskan dalam hadits hadits tersebut yang diriwayatkan oleh Nafi' ketika Rasulullah saw. memerintahkan Abdullah bin Umar, ra., untuk meruju' isterinya yang

<sup>55</sup> *Ibid*; Hlm:204

<sup>56</sup> Moh. Machfuddin Aladip, *terjemah Bulughul Maram (Karya besar: Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani)*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2012) BAB VIII, *Hal Thalaq*, hlm: 544

ditalaknya pada waktu haidh, dan menalaknya pada waktu suci bila ia mau dan bersabda: *itulah 'iddah yang diperintahkan Allah jika menalak wanita.* Serta adanya *Ta'* pada lafal **ثَلَاثَةٌ قُرُوءٍ** dalam bahasa Arab *ma'dud* (yang di hitung) *mudzakkar*, yaitu *ath-Thuhr* yang memiliki arti bersuci.<sup>57</sup>

Begitu juga dengan Imam Malik ra., mengatakan di dalam kitab Muwatta'-nya, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Siti Aisyah, bahwa Hafsa binti Abdur Rahman ibnu Abu Bakar pindah ketika memasuki darah haid-nya yang ketiga kali (yakni pindah ke rumah suaminya). Ketika hal tersebut diceritakan kepada Umrah binti Abdur Rahman, ia mengatakan bahwa Urwah benar dalam kisahnya. Akan tetapi, ada sejumlah ulama yang membantah; mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam Kitab-Nya:

ثَلَاثَةٌ قُرُوءٍ

*Artinya: "tiga kali quru'." (Al-Baqarah: 228)*

Maka Aisyah berkata, "Kalian memang benar, tetapi tahukah kalian apa yang dimaksud dengan quru" Sesungguhnya yang dimaksud dengan istilah quru' ialah masa suci." Imam Malik meriwayatkan pula dari Ibnu Syihab, bahwa ia pernah mendengar Abu Bakar ibnu Abdur Rahman mengatakan, "Aku belum pernah menjumpai seorang pun dari kalangan ahli

---

<sup>57</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (khitbah, nikah, dan talak)*, (Jakarta: AMZAH, 2011) hlm: 326

fiqih kami melainkan ia mengatakan hal yang sama (yakni quru' adalah masa suci)."<sup>58</sup> Yang dimaksud ialah sama dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah.

Imam Syafi'i ra., menyatakan bahwa ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan suci (tidak sedang haid) sebelum dia menggauli pada masa suci itu atau telah menggauli isterinya, maka isteri memulai penghitungan 'iddah dari masa suci yang terjadi padanya talak seklaipun hanya berlangsung sesaat. Kemudian dia ber'iddah dari masa suci yang terjadi padanya talak sekalipun hanya berlangsung sesaat. Kemudian dia ber'iddah selama dua masa suci di antara dua kali haidh. Jika telah keluar darah haidh untuk haidh yang ketiga kalinya, maka dia telah terlepas dari suaminya.

Begitu juga dengan Imam Malik ra., yang meriwayatkan dari Nafi', dari Abdullah ibnu Umar, bahwa ia pernah mengatakan, "Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya, lalu si istri memasuki masa haidnya yang ketiga, berarti dia telah terlepas dari suaminya dan suaminya terlepas darinya." Hal yang semisal telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Zaid ibnu Sabit, Salim, Al-Qasim, Urwah, Sulaiman ibnu Yasar, Abu Bakar ibnu Abdur Rahman, Aban ibnu Usman, Ata ibnu Abu Rabah, Qatadah, dan Az-Zuhri serta tujuh orang ahli fiqih lainnya. Pendapat inilah yang dipegang oleh mazhab Maliki, mazhab Syafii, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, serta Daud dan Abu Saur.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* , (Bandung: Sinar Baru Algesindo : 2000 ) juz 2 surah al-Baqarah ayat 228, hlm: 487

<sup>59</sup> *Ibid; hlm:288*



Mereka mengatakan demikian berdalilkan firman-Nya:

فَطَلُّوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: “Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)” (QS. At-Thalaq (65) : 1).

Yakni di masa sucinya. Juga karena mengingat masa suci waktu si suami menjatuhkan talak padanya terhitung, maka hal ini menunjukkan bahwa masa suci merupakan salah satu quru' yang tiga yang d-perintahkan bagi si istri untuk menjalaninya. Karena itulah mereka mengatakan bahwa sesungguhnya wanita yang ada dalam idahnya, masa idahnya habis dan terpisah dari suaminya bila ia memasuki masa haidnya yang ketiga.

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dalam suatu riwayat berpendapat bahwa kata *quru'* adalah haidh. Berdasarkan ini 'iddah wanita yang tertalak tiga kali haidh.<sup>60</sup> Ibnu al-Qayyim berkata: “sesungguhnya Rasulullah saw., yang mengungkap dari Allah Swt., dan dengan bahasa kaumnya al-Qur'an diturunkan. Jika terdapat *musytarak* (lafal yang mempunyai makna berganda) sementara dalam kalam itu menghendaki salah satu dari dua makna, maka wajib seluruh kalam itu diartikan menurutnya jika tidak terdapat kehendak makna lain sama sekali dan menjadi bahasa al-Qur'an yang berdialog dengan kita.”<sup>61</sup>

Karena itu, menurut pendapat ini seorang istri masih belum habis masa 'iddah-nya sebelum bersuci dari haid yang ketiga kalinya. Ulama lainnya menambahkan harus mandi terlebih dahulu dari haidnya. As-Sauri

<sup>60</sup> *Op cit*; Hlm: 326

<sup>61</sup> *Ibid*; Hlm: 327

meriwayatkan dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah yang menceritakan, "Kami pernah berada di hadapan Khalifah Umar ibnu Khattab r.a. Lalu datang kepadanya seorang wanita dan berkata kepadanya, 'Sesungguhnya suamiku telah menceraikan aku selama sekali atau dua kali haid. Lalu ia datang kepadaku, sedangkan aku telah melepaskan bajuku dan pintuku telah kututup.' Maka Umar berkata kepada Abdullah ibnu Mas'ud, 'Menurut pendapatku, dia telah menjadi istrinya, hanya salat masih belum dihalalkan baginya.' Ibnu Mas'ud berkata, 'Aku pun berpendapat demikian!'"<sup>62</sup>

Demikian pula hal yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Usman, Ali, Abu Darda, Ubadah ibnus Samit, Anas ibnu Malik, Ibnu Mas'ud, Mu'az, Ubay ibnu Ka'b, Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Abbas, Sa'id ibnul Musayyab, Alqamah, Al-Aswad, Ibrahim, Mujahid, Ata, Tawus, Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, Muhammad ibnu Sirin, Al-Hasan, Qatadah, Asy-Sya'bi, Ar-Rabi', Muqatil ibnu Hayyan, As-Saddi, Makhul, Ad-Dahhak, dan Ata Al-Khurrasani. Mereka semua mengatakan bahwa quru' artinya haid. Pendapat ini merupakan mazhab Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad ibnu Hambal yang paling sahih di antara kedua riwayatnya. Al-Asram meriwayatkan darinya, bahwa ia (Imam Ahmad) pernah mengatakan, "Para pembesar sahabat Rasulullah Saw. mengatakan bahwa quru' artinya haid."<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Op cit*; Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir, Hlm: 489

<sup>63</sup> *Ibid*; Hlm: 490

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Konsep 'Iddah Cerai Hidup Menurut Pandangan Imam Syafi'i adalah suatu masa yang harus dijalani oleh seorang yang di talak atau ditinggalkan oleh suaminya di mulai pada saat jatuhnya talak atau pada saat meninggalnya sang suami dengan ketentuan tiga kali *quru'* yaitu masa suci. Oleh karenanya ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan suci maka dia ber'iddah selama dua masa suci di antara dua kali haidh. Jika telah keluar darah haidh untuk haidh yang ketiga kalinya, maka dia telah terlepas dari suaminya.
2. Pandangan Imam Syafi'i dalam Menentukan Quru' yang Terdapat dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 228 adalah berdasarkan al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 1 beserta hadist Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Nafi' dengan landasan tersebutlah Imam Syafi'i ra menyatakan bahwa kata *quru'* yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228 adalah masa suci.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis dalam hal ini memberikan saran agar kiranya:

1. Setiap ulama memiliki pendapatnya masing-masing dalam menentukan atau menjelaskan suatu permasalahan. Dengan demikian konsep yang terdapat dalam pandangan Imam Syafi'i adalah berdasarkan ilmu pengetahuannya bukan perbedaan antar ulama melainkan kekayaan pemikiran di antara para imam-imam mazhab, terlebih dalam permasalahan fiqih.
2. Perbedaan pendapat di kalangan ulama terhadap pengertian kata *musytarakh* yang terdapat dalam al-Qur'an. Seperti halnya *quru'* apakah itu haidh ataupun suci keduanya memiliki ketentuan tersendiri. Oleh karenanya perbedaan yang terjadi bukanlah celah untuk saling menyalahkan tetapi saling memahami.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al- Karim

Aladip, Machfuddin, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2012

Al-Ghamidi, Alin bin Sa'id, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*, Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2013

Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* , Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000

Al-jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wania*, Semarang: C V. Asy-Syifa', 1986

Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, *Tafsir JalalainBerikut Asbabun Nuzul Ayat*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013

Azzam, Abdul Aziz Muuhammad dan Hawwas, Sayyed, Abdul Wahhab, *Fikih Munakaha, Khitbah, Nikah dan Thalag*, Jakarta: AMZAH, 2009

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003

Hamid, Husain Abdul dan Nail, Abu Nasir *Mukhtashar al-Umm fii al-Fiqh*. Kudus: Menara Kudus, t.th

Hamid, Syamsul Rijal, *Tuntunan Perkawinan dalam Islam*, Bogor: Cahaya Islam, 2012

Imam Syafi'i, *Mukhtasar Al-Umm Fii al-Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, Tanpa Tahun, Vol: 5

Isa, M. legawan *Buktikan !!! (Anda Pengikut sunnah Rasulullah saw)*, Palembang: Grafika Telindo Press, 2014

Lusiana, Elvi, *100+ Kesalahan Dalam Pernikahan*, Jakarta Selatan: PT AgroMedia Pustaka, 2011

Muchtar, Asmaji, *fatwa-fatwa Imam asy-Syafi'i –masalah ibadah-*, Jakarta: Amzah, 2014

Nurudin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004






Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2010, Vol: 1

- Susilo, Budi, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007
- Zahrah, Muhammad Abu, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007
- Darul, *Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Istri Dalam Masa Iddah Menurut KHI*, Palembang: Skripsi Tidak di Terbitkan, 2004
- Sahabudin, *Iddah Perempuan Yang Masih Haid Menurut KHI dan Imam Syafi'i*, Palembang: Skripsi Tidak di Terbitkan, 2010
- Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-undang nomor 1 tahun 1974
- <http://abang-sahar.blogspot.co.id/2013/01/makalah-penceraian.html>.







## LEMBAR KONSULTASI

Nama : Muhammad Salam  
 Nim : 13140038  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Akhwal Al-Syakhsyiyah  
 Judul Skripsi : Konsep 'Iddah Cerai Hidup Dalam Pandangan Imam Syafi'i  
 Pembimbing I : Dr. Holijah, S.H, M.H

No	Hari/Tanggal	Masalah Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.		Penyerahan BAB I	
2		Revisi daftar isi	
3.	25-2017	Perbaikan Format Bab I Kesimpulan dan Sam	
4.	9-3-2017	Perbaikan Kesimpulan & Sam	
5	23-3-2017	Ale vth uziah munaqosah	

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Muhammad Salam  
 Nim : 13140038  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyyah  
 Judul Skripsi : Konsep 'Iddah Cerai Hidup Dalam Pandangan Imam Syafi'i  
 Pembimbing II : Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Masalah Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	Kamis 12/2017 01	Penyerahan bab I	
2	24/2017 01 semu	Perbaikan bab I	
3	Kamis 06/2017 02	Acc BAB I	
4	Selasa 12/5/2017	1. Acc cover 2. Acc daftar isi 3. Perbaiki ket. Pajtr 4. Acc Bab I 5. Acc Bab III & IV 6. Buat daftar mstml 7. " " mstml 8. Ujungi mstml & persen 9. " " daftar riwy. Hap	
5	Rabu 15/5/2017	Ujungi lembar apa ya hrs di perbaiki.	
6	Rabu 17/5/2017	Acc lumlah Bab dan dapat stenshe ke pemb. s	





KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir : D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Salam  
NIM/Program Studi : 13140038 / Ahwal al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Konsepsi 'Iddah Cerai Hidup dalam Pandangan Imam Syafi'i

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama,

Prof. Dr. H. Cholidi, M.A  
NIP. 195708011983031007

Palembang, September 2017  
Penguji Kedua

Nilawati, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197308171997032003

Mengetahui,  
Pembantu dekan I

Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 19620706 1990031004